



RINGKASAN EKSEKUTIF
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
(DIKPLHD)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023



RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan untuk menjaga pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui tersedianya data dan informasi lingkungan yang dapat diakses secara luas sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Pasal 62, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selaras dengan hal tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) sebagai implementasi dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Data dan informasi mengenai kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah terdokumentasikan dalam SILH, dan terhimpun dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). DIKPLHD merupakan instrument *green leadership*, sebagai komitmen Kepala Daerah dalam menilai dan menentukan prioritas masalah serta membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dalam menerapkan



mandat pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kota Pekalongan melakukan koordinasi dengan dinas/instansi vertikal lainnya dalam rangka mewujudkan komitmennya untuk mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Nirwasita Tantra (*Green Leadership*) bukan merupakan tujuan akhir, tetapi prinsip utamanya adalah komitmen dalam menjaga, melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Melalui DIKPLHD ini Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan 4 (empat) isu prioritas, yakni Banjir dan Rob, Pencemaran Air, Persampahan dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.

DIKPLHD disusun oleh tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah yang keanggotaannya melibatkan unsur – unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Penyusunan DIKPLHD ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi.

II. ANALISIS DPSIR ISU LINGKUNGAN HIDUP

A. TATA GUNA LAHAN

Driving Force; permasalahan tata guna lahan dipicu oleh jumlah dan kepadatan **penduduk**, jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2022 adalah 316.933 jiwa, meningkat menjadi 717 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan angka kepadatan penduduk yaitu dari 6882 jiwa/km² pada tahun 2018 menjadi 7004 jiwa/km² pada tahun 2022. Pada tahun 2022, tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pekalongan Barat (9649 jiwa/km²). Sedangkan, Kecamatan Pekalongan Utara memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah (5.428 jiwa/km²) pada periode tahun 2022. Faktor lainnya adalah **laju pertumbuhan penduduk**, laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekalongan pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,23%. Faktor ketiga adalah Rencana Pengembangan



Wilayah, sesuai Revisi RTRW Kota Pekalongan tahun 2009 – 2029 yang dituangkan dalam peta Rencana Struktur Ruang dan pola ruang.

Pressure; pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk akan memicu **peningkatan kebutuhan permukiman dan infrastruktur kota**, dimana ketersediaan dan luas lahan tetap sedangkan kebutuhan lahan semakin meningkat. Sehingga akan timbul permasalahan tata guna lahan.

State; kondisi penggunaan lahan, berdasarkan luas penggunaan lahan utama tahun 2022, dapat diketahui bahwa persentase terbesar adalah penggunaan lahan non pertanian (56,86%), sedangkan untuk luas sawah sebesar 15,96%. Selain itu terjadi **Perubahan Penggunaan Lahan**, sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian. Berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2021, terjadi perubahan penggunaan lahan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penurunan luas terjadi pada luas sawah, tanah kosong, tanah kering dan Semak belukar. Sedangkan untuk luas permukiman dan industri meningkat. **Nilai Indeks Kualitas Lahan**, untuk tahun 2022 sebesar 22,68. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 22.4. Meskipun meningkat tetapi nilai tersebut masih dalam kategori sangat kurang.

Impact; dampak yang terjadi pada isu tata guna lahan adalah **berkurangnya luas lahan pertanian/sawah**. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pada tahun 2022, total luas sawah irigasi teknis adalah seluas 737 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, luas sawah irigasi teknis semakin berkurang. Luas sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2018 adalah sebesar 980 Ha dan tahun 2022 seluas 737 Ha. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2018 – 2022) terjadi perubahan lahan sawah sebesar 243 ha (24,8%). Dampak yang lain adalah **Keseimbangan ekosistem terganggu**, perubahan fungsi lahan yang terjadi akan mengancam keseimbangan ekosistem dan merusak lingkungan



Response; Pengendalian alih fungsi lahan melalui regulasi/kebijakan penataan ruang melalui Revisi RTRW Kota Pekalongan tahun 2009 – 2029 (Penetapan LP2B), **Peningkatan pengawasan dan penertiban ijin lingkungan bagi pelaku usaha/industry** serta **Peningkatan Kualitas Hasil Pertanian** seperti Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kegiatan Urban Farming yang dinamakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Pendampingan Kelompok Tani / Poktan maupun petani secara perorangan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, Pelatihan pasca panen , Pelatihan pembuatan pestisida nabati , Fasilitasi peminjaman alsintan , Rapat persiapan Musim Tanam dan Pemberian bantuan pupuk bersubsidi.

B. KUALITAS AIR

Driving Force; Permasalahan kualitas air dipicu oleh **pertumbuhan penduduk, perkembangan permukiman dan perilaku masyarakat** untuk menjaga lingkungan yang masih rendah. Dalam hal ini yaitu perilaku masyarakat terkait BABS, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, pada tahun 2022 sudah tidak ada yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sungai. Dari total KK yang ada di Kota Pekalongan yaitu 102.090 KK, sebanyak 92,26% nya (94.192 KK) sudah memiliki fasilitas BAB sendiri, sedangkan sisanya (7898 KK) menggunakan fasilitas umum. Selain itu, **peningkatan industri** kecil dan menengah di Kota Pekalongan juga menjadi pemicu terjadinya isu kualitas air. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, terdapat 7016 unit industri kecil dan 194 industri sedang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya; Faktor **Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan juga belum optimal** dan masih lemah sehingga dapat menyebabkan pelaku rumah tangga, jasa dan industri membuang air limbah ke lingkungan tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu.



Pressure; adanya **aktivitas domestik dan non domestik**, semakin banyak limbah cair yang masuk ke badan air permukaan dan air tanah maka kualitas air permukaan maupun air tanah semakin menurun sebagai akibat pencemaran limbah padat dan cair dari rumah tangga maupun industri. Pencemaran air akibat limbah industri salah satunya disebabkan karena kurang taatnya pelaku usaha/industri dalam mengelola limbah yang dihasilkan dari proses produksi, salah satunya disebabkan masih banyak tempat usaha /industri yang belum memiliki IPAL.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, pada tahun 2022 sumber pencemaran air limbah terbesar adalah industri batik dengan volume limbah sebesar 4371 m³/hari yang dihasilkan dari 1457 industri. Sumber pencemar kedua adalah usaha laundry jeans sebesar 63 m³/hari dari 9 unit usaha; **Belum optimalnya IPAL yang ada**, selain itu juga lokasi IPAL Komunal yang ada belum dapat menjangkau seluruh industri yang tersebar sehingga banyak industri yang tidak dapat menyalurkan limbahnya ke IPAL Komunal. Kondisi ini mengakibatkan masih ada industri yang membuang air limbah tanpa melalui proses pengolahan IPAL terlebih dahulu.

State; kondisi kualitas air sungai, beberapa parameter melampaui baku mutu di beberapa sungai antara lain *Fecal Coliform*, BOD, dan COD. Perhitungan **nilai Indeks Kualitas Air (IKA)** tahun 2022 menunjukkan trend perbaikan dengan nilai mencapai 45,33. Peningkatan sebesar 0,33 dari nilai IKA tahun 2021 yaitu 45. Meskipun mengalami peningkatan, namun nilai IKA tahun 2022 masih kategori kurang.

Impact; terjadinya **pencemaran air**, karena sebagian besar sungai di Kota Pekalongan sudah tercemar. Beberapa parameter yang melampaui baku mutu di beberapa sungai di Kota Pekalongan antara lain *Fecal Coliform*, BOD, dan COD. **Tingginya penyakit yang berhubungan dengan pencemaran**, Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 10 jenis penyakit utama yang terjadi pada tahun 2022, penyakit diare menempati posisi 10 dengan jumlah 5972 kasus. Selain diare, penyakit yang



berhubungan dengan pencernaan adalah dispepsia dan gastritis yang berjumlah 8794 kasus yang menempati urutan ke 6 dari 10 jenis penyakit utama pada tahun 2022; **Penurunan biodiversitas hingga kerusakan habitat**, Pencemaran air juga berdampak pada berkurangnya fungsi ekologis sungai tersebut, sehingga menyebabkan rusaknya habitat didalamnya **dan penurunan wajah kota**.

Response; Pemantauan kualitas air secara berkala, melalui pemantauan air sungai, air sumur; **Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha dan/ kegiatan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan serta Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah** .

C. KUALITAS UDARA

Driving Force; permasalahan kualitas udara dipicu oleh peningkatan **penduduk dan perilaku masyarakat**, kemudahan pembelian kendaraan bermotor akan mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor pribadi, baik sepeda motor maupun mobil, selain itu adanya **peningkatan usaha** masyarakat dapat menyebabkan emisi polutan udara semakin besar dan dapat memperburuk kualitas udara.

Pressure; peningkatan volume kendaraan bermotor akan meningkatkan paparan jumlah gas buang yang akan berdampak pada pencemaran udara oleh emisi sumber bergerak yang berasal dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor untuk sepeda motor dan bus, sedangkan untuk mobil penumpang dan barang menurun jumlahnya. Peningkatan terbesar terjadi pada jumlah sepeda motor yang meningkat sejumlah 365.671 unit dalam 1 tahun terakhir; **Aktivitas Industri**, adanya kegiatan sektor industri yang terus berkembang di Kota Pekalongan akan mempengaruhi kualitas udara karena kegiatan industri turut menyumbang emisi di perkotaan. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan,



pada tahun 2022 penggunaan bahan bakar untuk industri terbesar adalah bahan bakar solar yaitu sebesar 267.772 liter baik untuk industri kecil, sedang maupun industri besar; **Penurunan jumlah vegetasi**, diakibatkan beralihnya fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun sehingga menyebabkan berkurangnya penyerap polutan udara.

State; Kondisi kualitas udara ambien, hasil pengujian kualitas udara ambien dengan parameter SO_2 dan NO_2 masih dibawah baku mutu yang ditetapkan, Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Pekalongan tahun 2021 adalah sebesar 79,29 termasuk kategori Baik

Impact; Penurunan kualitas udara ambien menimbulkan **gangguan kesehatan** (penyakit ISPA dan paru-paru) dan **lingkungan** (menimbulkan hujan asam, rusaknya konstruksi dan timbulnya penyakit pada tanaman).

Response; Pemantauan udara secara berkala pada beberapa tempat potensi terjadi pencemaran udara, **Peningkatan ketersediaan RTH**, terdapat 6 Tahura dengan total luas 5,76 ha dan RTH di Kota Pekalongan total luas 176,98 ha (berdasar peta eksisting). **Kegiatan Penghijauan**, pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah melakukan penanaman sebanyak 336 batang pohon pada 25 lokasi yang tersebar, paling banyak ada di Jalan Jenderal Sudirman. Kegiatan penghijauan juga dilakukan oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, kegiatan penghijauan sudah dilaksanakan di 4 lokasi dengan luas area 6 ha. Luas terbesar ada di Kelurahan Kandang Panjang sebesar 3 ha. Sedangkan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 17.300 batang. **Penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim**, melalui kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM). **Pemantauan emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak, pengendalian dan pengawasan izin lingkungan**, mewajibkan seluruh usaha yang menimbulkan emisi untuk melakukan pengelolaan dan melaporkan hasil uji kualitas udara emisi secara rutin setiap 3 (tiga) bulan.



D. RESIKO BENCANA

Driving Force; Kondisi geografis Kota Pekalongan menjadi faktor pemicu terjadinya bencana serta adanya **pertumbuhan penduduk**.

Pressure; pemanfaatan SDA melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan lingkungan hidup, penataan sistem drainase drainase yang belum optimal, data dari DPUPR Kota Pekalongan, saluran drainase sekunder dan tersier dengan panjang total mencapai 260.277,98 m'. Dari total panjang drainase tersebut, kondisi baik sampai dengan tahun 2022 adalah sepanjang 68,26 %.

State; skor Indeks Resiko Bencana Kota Pekalongan tahun 2022 adalah 138,13 (kategori sedang). Berdasarkan data BPBD Kota Pekalongan, kejadian bencana pada tahun 2022 di Kota Pekalongan terbanyak adalah bencana banjir sebanyak 9 kejadian, 1 kejadian bencana longsor. Bencana banjir/rob di Kota Pekalongan pada tahun 2022 terjadi di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan Timur dan Pekalongan Barat sedangkan bencana longsor terjadi di Kecamatan Pekalongan Timur. Luas areal terdampak banjir di Kota Pekalongan tahun 2022 adalah sekitar 357 ha.

Impact; Dampak dari terjadinya bencana banjir dan rob yang melanda antara lain kerugian materi/harta benda, kerugian infrastruktur, korban jiwa (mengungsi), kerusakan lahan maupun dampak psikis karena adanya trauma pasca bencana. Berdasarkan data BPBD Kota Pekalongan, kerugian materi yang terjadi akibat bencana banjir dan rob pada tahun 2022 dikelompokkan berdasarkan sektor, kerugian terbesar terjadi pada sektor perumahan dengan nilai kerugian dan kerusakan sebesar kurang lebih Rp. 345 Milyar.

Response; Pra bencana, pengendalian fungsi lahan, Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Peninggian dan perkuatan revetment pantai, Pemeliharaan dan Pembangunan Jaringan Drainase, Normalisasi sungai/saluran air (pembersihan endapan lumpur), Revitalisasi bantaran sungai; **Tanggap**



Darurat, BPBD Kota Pekalongan pada tahun 2022, telah melakukan upaya tanggap darurat antara lain respon cepat dan evakuasi korban bencana, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota; **Pasca Bencana**, upaya yang dilakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.

E. PERKOTAAN

Driving Force; meningkatnya **jumlah dan kepadatan penduduk** akan berimbas pada meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, **perilaku masyarakat** terhadap pentingnya pemeliharaan lingkungan yang masih rendah. Peningkatan **pertumbuhan ekonomi**, aktivitas ekonomi seperti industri, perhotelan, rumah sakit, dan kegiatan lainnya dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Pressure; peningkatan jumlah penduduk yang terjadi secara langsung berbanding lurus dengan **peningkatan kebutuhan sarana prasarana permukiman, kebutuhan air bersih dan sanitasi**, juga memicu **peningkatan jumlah timbulan sampah dan limbah**, serta kondisi kemiskinan.

State; **jumlah timbulan sampah**, kecamatan yang menghasilkan timbulan sampah paling banyak pada tahun 2022 adalah yang mempunyai penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Pekalongan Barat (22,31 m³/hari) dan kecamatan dengan timbulan sampah terkecil adalah Kecamatan Pekalongan Selatan (9,42 m³/hari). **Komposisi sampah**, Komposisi sampah di Kota Pekalongan pada tahun 2022 didominasi oleh sampah organik sebanyak 66%, selanjutnya plastik sebesar 18%. **Kondisi TPA**, terletak di Kelurahan Degayu seluas 5,8 Ha yang beroperasi pada tahun 1994. Luas lahan efektif yang digunakan sekitar 5 ha, pengoperasian menggunakan sistem open dumping. dan badan air terdekat 0,1 Km. TPA Degayu menggunakan sistem open dumping. Volume TPA Degayu adalah sebesar 11600 m³.

Kondisi sanitasi, fasilitas tempat buang air besar dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu sendiri, bersama, umum dan di sungai. Data menunjukkan



sudah tidak ada rumah tangga yang BAB di sungai. Sebanyak 94.192 RT (92,26%) sudah mempunyai fasilitas sendiri sedangkan 7,74% atau 7898 RT memanfaatkan fasilitas umum.

Kondisi sumber air minum; penduduk Kota Pekalongan sebagian besar sudah menggunakan air ledeng/PAM untuk pemenuhan kebutuhan air minumnya yaitu sebesar 55,25 % atau 56.007 rumah tangga. Sedangkan 39,96% nya atau sekitar 40.791 rumah tangga masih menggunakan sumber air sumur dan sekitar sisanya sebesar 4,79% atau 4.892 rumah tangga menggunakan sumber air lainnya.;

Impact; adanya **permukiman kumuh;** berdasarkan SK Walikota Pekalongan Nomor 430/1131 tahun 2020 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Pekalongan, Luas kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan mencapai 498,77 ha, dengan sebaran 27 kelurahan;

Response; penggiatan pembentukan bank sampah dan pembangunan TPS3R; terdapat 28 bank sampah di Kota Pekalongan dengan status semuanya masih aktif. Jumlah TPS3R di Kota Pekalongan pada tahun 2022 adalah sebanyak 21 unit; **penanganan Kawasan kumuh,** upaya penanganan kawasan kumuh yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2022, cukup signifikan dalam mengurangi kawasan kumuh di Kota Pekalongan. Dari penetapan luas kawasan kumuh pada tahun 2020 sebesar 498,77 ha berkurang menjadi 280,1 ha pada tahun 2023; **peningkatan pengelolaan persampahan** dengan peningkatan pengelolaan persampahan, pengawasan dan pembinaan terkait persampahan; **peningkatan edukasi tentang pengelolaan sampah;** **peningkatan sarana prasarana lingkungan;** menggiatkan **kegiatan yang dapat memacu semangat masyarakat dalam melakukan upaya pengelolaan sampah; penegakan hukum, pemberian sanksi, pemberian reward terhadap upaya pengelolaan sampah.**



F. TATA KELOLA

Driving Force; pendapatan daerah, pada tahun 2022, penetapan pendapatan daerah Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 233.246.981.000 kemudian mengalami kenaikan pada perubahan menjadi sebesar Rp. 255.833.693.000. Pendapatan meningkat sebesar 14,6% dari penetapan sebelumnya. Pendapatan terbesar tercatat dari pendapat lainnya yang sah; penerapan perizinan menggunakan OSS RBA.

Pressure; anggaran pengelolaan lingkungan hidup; Alokasi anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar Rp.34.129.875.000. Alokasi anggaran ini menurun dibanding alokasi anggaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, terjadi penurunan sekitar 2,91%. **Perizinan**; penerapan perizinan sistem OSS RBA bertujuan untuk penghematan biaya dan waktu, tetapi pada akhirnya jika dari sisi sumberdaya OPD lingkungan hidup masih terbatas baik personal dan anggaran maka proses perizinan dapat melewati waktu yang telah ditetapkan.

State; Sumber Daya Manusia (SDM), Pada tahun 2022, jumlah personel Lembaga pengelola lingkungan hidup sebanyak 112 orang, dengan persentase komposisi laki – laki lebih banyak (84,82%) dibandingkan dengan perempuan (15,18%). Sebagian besar personil lembaga pengelola lingkungan hidup adalah lulusan SLTA yaitu sebesar 37,50% dan paling sedikit adalah lulusan Master(S2) yang hanya mencapai 3,57%. Pada tahun 2022, LSM bidang lingkungan yang ada di Kota Pekalongan dan yang sudah berbadan hukum ada 6 lembaga

Impact; pengaduan masyarakat; Selama tahun 2022 tercatat ada 30 aduan yang disampaikan masyarakat. Dari keseluruhan aduan masyarakat yang masuk sudah diproses dan ditindaklanjuti, sekarang sudah dalam status selesai. **Penghargaan**; penghargaan bidang lingkungan hidup yang diraih Kota Pekalongan pada tahun 2022 adalah 2 penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional, 2 penghargaan tingkat provinsi dan 5 penghargaan tingkat kota.



Response; pengawasan ijin lingkungan; tahun 2022 Pemerintah Kota Pekalongan melakukan pengawasan terhadap 61 usaha dan/ kegiatan melalui Dinas Lingkungan Hidup; **Kemitraan;** Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Jumlah LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan berbadan hukum di Kota Pekalongan berjumlah 6 LSM; dan **Penetapan produk hukum,** tercatat ada 15 produk hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ditetapkan yaitu 5 Peraturan Daerah dan 10 Peraturan Walikota; **Peningkatan kompetensi** personal Lembaga pengelolaan lingkungan hidup melalui bintek dan diklat.

III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan isu prioritas lingkungan hidup Kota Pekalongan tahun 2023 adalah hasil identifikasi isu strategis lingkungan hidup melalui kerangka analisis DPSIR; dan proses secara partisipatif yang melibatkan permangku kepentingan di Kota Pekalongan. Metode yang dilakukan adalah pendekatan partisipatif dengan tahap penentuan sebagai berikut :

1. Identifikasi isu lingkungan hidup strategis

Proses ini dilakukan dengan cara :

- Mengkaji dokumen yang relevan diantaranya dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen terkait pengelolaan lingkungan hidup lainnya yang sifatnya laporan rutin. Dokumen tersebut antara lain RPJMD, KLHS RPJMD, DIKPLHD tahun sebelumnya dan dokumen IKLH.
- Menjaring isu melalui usulan masyarakat/publik melalui link google form yang sudah disediakan untuk disebarluaskan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan lebih banyak sehingga diharapkan dapat sesuai dengan isu permasalahan yang terjadi sesungguhnya.



- Pengelompokkan isu lingkungan hidup strategis kedalam sebuah 6 aspek tema isu sesuai dengan analisis yang akan dilakukan.

Hasil identifikasi isu dari kajian beberapa dokumen dan hasil identifikasi dari penjaringan isu melalui *google form* kemudian di kelompokkan kedalam 6 aspek muatan DIKPLHD sehingga didapatkan beberapa tema isu lingkungan hidup strategis.

2. Penilaian isu lingkungan hidup prioritas

- a. Isu strategis lingkungan hidup dinilai dengan tata cara menyusun kriteria dan skor penilaian isu strategis lingkungan, adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah:

- Kriteria A besaran dampak dan resiko terhadap lingkungan
- Kriteria B besaran dampak dan resiko terhadap sosial, ekonomi dan budaya
- Kriteria C perhatian publik
- Kriteria D bersifat darurat perlu penanganan segera (urgent).

Sedangkan skor penilaian menggunakan rentang 1- 3, skor rendah (1), sedang (2) dan tinggi (3)

- b. Penilaian diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan yang mencakup OPD terkait, instansi vertikal, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya dan Akademisi. Unsur yang terlibat antara lain:

- Perwakilan dari instansi pemerintahan daerah maupun instansi vertikal antara lain Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah); Seksi Konservasi Wilayah II Pekalongan (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah – KLHK); ATR/BPN Kota Pekalongan; Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah; Dinas Lingkungan Hidup; Bappeda Kota Pekalongan; Badan Pendapatan, Keuangan dan



Aset Daerah; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; BPS; Dinas Kelautan dan Perikanan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Perwakilan Masyarakat yaitu Komunitas Sapu Lidi dan Komunitas Peduli Kali Loji.
- Perwakilan dari perguruan tinggi yaitu Universitas Pekalongan (UNIKAL).

Penilaian untuk menentukan isu prioritas lingkungan hidup ini menggunakan link google form penilaian isu prioritas, yaitu Link Penilaian Isu DIKPLHD Kota Pekalongan 2023.
<https://bit.ly/PenilaianKotaPekalongan>

3. Penetapan isu prioritas lingkungan hidup.

Berdasarkan kesepakatan tim teknis dengan mendasari pedoman penyusunan DIKPLHD Tahun 2023 yang menyatakan bahwa jumlah isu prioritas lingkungan hidup ditentukan minimal 3 isu dan maksimal 5 isu. Penetapan isu prioritas dilakukan setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan pemaparan materi serta tanggapan dan saran seluruh peserta FGD, maka diputuskan untuk menetapkan 4 isu prioritas lingkungan hidup Kota Pekalongan sesuai kesepakatan, yaitu:

1. Banjir dan Rob
2. Pencemaran Air
3. Pengelolaan Persampahan
4. Ketersediaan RTH

IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Kebijakan Umum Pemerintah Kota Pekalongan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan sejumlah 15 produk hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota .

B. Inisiatif Kepala Daerah dalam Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup terkait kelembagaan, pendanaan dan SDM,

antara lain melalui:

1. Penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan hidup
2. Peningkatan Kapasitas Personil Lembaga
3. Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
4. Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Beberapa website resmi Kota Pekalongan dapat dilihat dalam daftar berikut

NO	WEBSITE	FUNGSI
1	pekalongankota.go.id	Sarana informasi penting mengenai seluruh kegiatan di Kota Pekalongan
2	jdih.pekalongankota.go.id	Jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang berisi pedoman sesuai perda dan perwali
3	oss.pekalongankota.go.id	Sarana terintegrasi segala proses perizinan di Kota Pekalongan
4	pekalongankota.bps.go.id	Website BPS yang dapat membagikan informasi data secara lengkap
5	Wadul Aladin (WhatsApp Pengaduan Online Aaf-Salahudin)  Layanan Aspirasi Masyarakat dan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pekalongan 081 6644 000	Kanal pengaduan berbasis WhatsApp ini dibuat untuk menampung segala bentuk aspirasi masyarakat dan pengaduan layanan publik yang ingin disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan
6	Pusaka Pekalongan https://pusaka.pekalongankota.go.id	Pusat terpadu kota pekalongan yang berbasis data-data realtime yang diinputkan oleh organisasi perangkat daerah sebagai produsen data Pemerintah Kota Pekalongan
7	OMAHE DEWE https://omahendewe.pekalongankota.go.id/app_Login/	Aplikasi untuk pendataan rumah di kota pekalongan melalui android yang dapat digunakan sebagai pendataan rumah kumuh, rumah sehat, sarana air bersih, dan pemetaan rumah rawan bencana (inisiasi oleh DINPERKIM)

C. Inovasi dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup terkait Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Dalam mengatasi isu prioritas lingkungan hidup di Kota Pekalongan, beberapa inovasi telah dilakukan antara lain dapat diuraikan dalam daftar berikut :



No	Nama Inovasi	Deskripsi
A	Bidang Persampahan	
1	OOPS MAMI (Omah Olah Pilah Sampah Mandiri Berekonomi)	• Inovasi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan khususnya pengurangan sampah yang masuk ke TPA Degayu Kota Pekalongan • OOPS MAMI adalah tempat dilaksanakannya kegiatan dengan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan, di Kota Pekalongan terdapat 21 unit aktif
2	Donasi Sampah	• Kegiatan yang dilakukan oleh DLH Kota Pekalongan untuk melakukan pemilahan sampah anorganik atau sampah rumah tangga yang sumbernya dari rumah dilanjutkan dengan penimbangan sampah. • Penimbangan sampah dilakukan setiap hari Jum'at dan sampah anorganik yang sudah terkumpul akan ditabung melalui Bank Sampah Induk (BSI) Kota Pekalongan. Hasil dari penimbangan ini nantinya akan didonasikan.
B	Bidang Pencemaran Air	
1	Laboratorium DLH	• Salah satu bagian dari Dinas Lingkungan Hidup di bawah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH (Bidang PPKL dan Pengelolaan RTH). • Melayani pengujian parameter kualitas lingkungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 23 Tahun 2020. • Parameter uji yang telah terakreditasi pada Laboratorium Lingkungan DLH Kota Pekalongan sebanyak 20 parameter yang meliputi matriks air limbah dan air permukaan (air sungai).
2	IPAL Domestik DLH	IPAL Domestik DLH Kota Pekalongan dengan penggunaan sistem UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) dan wetland untuk mengolah limbah domestik dan limbah Laboratorium
3	Layanan Sedot Limbah Industri	Layanan dari DLH yang diperuntukan untuk menjangkau tempat usaha yang belum menyalurkan limbah ke IPAL komunal



No	Nama Inovasi	Deskripsi
4	Pembentukan Tim Jogo Kali	Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan telah membentuk Tim Jogo Kali untuk mewujudkan sungai Kota Pekalongan bebas sampah
C	Aplikasi OMAHE DEWE	Aplikasi untuk pendataan rumah di Kota Pekalongan melalui Android yang dapat digunakan sebagai pendataan rumah kumuh, rumah sehat sarana air bersih dan pemetaan rumah rawan bencana (inisiasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan)
D	Program Kampung Iklim (PROKLIM) dengan kegiatan unggulan :	1. Pertanian Terpadu (Aquaponic diatas kolam ikan, Budikdamber) 2. Mini Padi Apung 3. Penganekaragaman tanaman pangan dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan (konsep urban farming, hidroponik, vertikultur pemanfaatan barang bekas) 4. Pengendalian Banjir (pembuatan biopori, sumur resapan, penampungan air hujan) 5. Pengelolaan sampah dan limbah padat (bank sampah, pengomposan, 3R)

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk menjawab tantangan isu prioritas yang dihadapi, Pemerintah Kota Pekalongan berusaha menyusun langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program – program pengelolaan lingkungan yang langsung dan pemberdayakan masyarakat serta pemberian stimulus terhadap kelompok masyarakat yang memiliki inisiatif dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Peningkatan peran serta dan partisipasi aktif pihak swasta/industri sebagai pelaku usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup;
3. Isu prioritas DIKPLHD menjadi rujukan strategis dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan.
4. Optimalisasi kerjasama dengan kelompok akademis dengan memanfaatkan ketersediaan maupun keberadaan berbagai perguruan tinggi di sekitar Kota Pekalongan.

5. Peningkatan upaya kerjasama dan koordinasi multilevel terkait isu permasalahan yang memiliki lintas kewenangan dan lintas wilayah.
6. Perlu adanya pemberian penghargaan (*rewards*) terhadap pelaku usaha yang mampu melakukan inovasi pengelolaan lingkungan hidup, dan sanksi (*punishment*) terhadap pelaku usaha yang melakukan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup
7. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan.

Rencana Aksi berdasarkan isu prioritas lingkungan hidup dapat diuraikan seperti tabel berikut :

No	Isu Prioritas	Rencana Aksi
1	Banjir dan Rob	• Pemeliharaan/rehabilitasi dan pembangunan saluran drainase perkotaan • Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ABT • Normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan • Menghitung kembali kebutuhan pompa dan kolam-kolam retensi ataupun area storage (cadangan penempatan air) yang lebih memadai. • Memelihara tanggul secara bersama-sama, antara lain : a. Masyarakat harus menghindari dan mencegah aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak tanggul; b. Masyarakat ikut aktif melaporkan kepada Pemerintah jika terjadi hal-hal yang berpotensi terhadap terjadinya kerusakan badan tanggul; c. Pemerintah Kota Pekalongan harus mempunyai alokasi sumber daya yang cukup untuk operasional dan pemeliharaan tanggul; • Membangun stasiun pompa secara lebih memadai karena ketinggian sebagian wilayah sudah berada di bawah level permukaan air laut. • Membangun, memperbaiki dan memelihara sistem drainase agar berfungsi optimal dengan menghubungkan ke drainase-drainase primer ataupun long storage yang ada. • Masyarakat ikut menjaga dan memelihara kebersihan drainase dari sampah yang akan mengganggu aliran air ataupun potensi mengganggu operasionalisasi pompa. • Melanjutkan bangunan pengaman pantai di sebelah barat krematorium untuk melindungi kawasan konservasi mangrove.
2	Pencemaran Air	• Peningkatan pengawasan terhadap pelaku industri yang menghasilkan limbah, penerapan sanksi hukum bagi pelaku industri yang tidak melakukan pengolahan limbah serta pemberian insentif bagi yang melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan aturan • Peningkatan sarana prasarana pengolahan limbah • Perlunya pendataan yang akurat mengenai sumber dan volume limbah yang dikeluarkan oleh sumber pencemaran
3	Persampahan	• Replikasi program OOPS Mami pada semua TPS3R Kota Pekalongan • Pengembangan usaha OOPS MAMI
4	Ketersediaan RTH	• Meningkatkan ketersediaan RTH perkotaan melakukan kegiatan penanaman pohon dan menambah area bervegetasi di setiap wilayah administrasi (setiap kantor,sekolah, fasyankes dll). Kegiatan ini juga dapat dilakukan di tingkat komunitas masyarakat, instansi pemerintah, program CSR perusahaan atau gabungan keduanya • Identifikasi tutupan lahan secara spasial untuk mendukung basis data dalam



No	Isu Prioritas	Rencana Aksi
		perhitungan IKL dalam rangka peningkatan nilai IKLH • Melakukan pemeliharaan RTH publik dengan menambah jenis tanaman keras yang kuat • Menetapkan syarat penyediaan RTH bagi setiap pemilik usaha /kegiatan pada saat proses pengajuan dokumen lingkungan, dilengkapi dengan aturan besaran dan jenis vegetasi yang sesuai.